



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM ("RUPSLB") LUAR BIASA  
PT PINAGO UTAMA Tbk  
Jumat, 13 Maret 2026**

Berikut ini adalah **Tata Tertib** Perseroan dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Selanjutnya akan disebut "**Rapat**" sebagai berikut :

1. Proses Registrasi Peserta Rapat yang hadir dimulai Pukul 13.15 sd Pukul 13.50 WIB.
2. Pakaian Peserta Rapat yang hadir diwajibkan Pakaian Formal (Kemeja, Celana Panjang dan Sepatu).
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15 tahun 2020 Pasal 27 Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy).
5. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. ADIMITRA JASA KORPORA "AJK" melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk mata acara pertama dan lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga/empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk mata acara kedua.
8. Untuk mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 3 (**Tiga**) orang pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing **1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat** sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email [corporate.secretary@pinagoutama.com](mailto:corporate.secretary@pinagoutama.com)
9. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

10. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan sebagaimana diatur pada angka 09 (sembilan) di atas. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
11. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
12. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk saham yang dimilikinya.
13. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara pertama dan lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara kedua.
14. Pemungutan suara untuk Pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko/Abstain dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris.
  - b. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dan
  - c. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
15. Pemungutan suara untuk Pemegang saham yang hadir secara online melalui e-RUPS bisa memberikan Voting suaranya secara elektronik melalui aplikasi EASY KSEI.
16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Demikian Tata Tertib Rapat ini disampaikan

**Palembang, 19 Febuari 2026**

**Dewan Direksi**